



P U T U S A N

Nomor 29/ Pid.B/ 2018/ PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AMBO CEK Bin (Alm) DAENG PATAPU;**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur / tgl lahir : 57 Tahun / Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 04 Parit I Ds. Labuhan Pering Kec. Sadu Kab. Tanjung
Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur / tgl lahir : 45 Tahun / Tahun 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 11 Ds. Sido Mukti Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 8 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak

Halaman 1 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum **ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH** dan **HUSNATULADILLAH, SSY. MSY**, Advokat Pada kantor LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jln. Sari Bakti Kel. Bagan Pete Kec. Kota baru Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK-PID-B/LBH-PHI/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Mei 2018 dengan register No. 39.Pid/SK/2018;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) dan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) dan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm)

Halaman 2 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.220 Kg yang telah diolah menjadi minyak setelah diuangkan dengan nominal sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT MPK

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu,
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol,
- 1 (satu) unit pompong.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Para Terdakwa terhadap tuntutan tersebut menyampaikan pembelaannya secara tertulis melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) dan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut di atas;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat para terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu,
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah,

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa I Ambo Cek;

- 1 (satu) unit pompa.

Dikembalikan kepada terdakwa II Ambo Acok;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis sedangkan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I. AMBO CEK Bin DAENG PATAPU (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. AMBO ACOK Bin DAENG PULAU (Alm), saksi EBEN EZER LAOLI Bin B. LAOLI (Alm), saksi SUPRIONO Als AGAS Bin HADI SUSILO, dan saksi IMAM PURNOMO Als PUR Bin DAKI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Lahan Kebun milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) tandan buah sawit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawalpada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wib, ketika saksi Imam Purnomo Als Pur Bin Daki (Alm) mendatangi rumah terdakwa I. Ambo Cek Bin Daeng Patapu (Alm) berniat menayakan

Halaman 4 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ajakan dari terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah sawit, dan pada saat itu terdakwa I pun membenarkan tentang ajakan dirinya tersebut.

- Kemudian setelah itu terdakwa I menelpon saksi Eben Ezer Laoli Bin B. Laoli (Alm) untuk mengajaknya bergabung untuk melakukan pemanenan buah sawit bersama dengan saksi Supriono Als Agas Bin Hadi Susilo dan mereka pun mengiyakan ajakan dari terdakwa I. Selanjutnya keesokan harinya pada Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 07.35 Wib sebelum melakukan pemanenan buah sawit tersebut terdakwa I memberitahukan kepada saksi Eben Ezer Laoli, saksi Supriono Als Agas serta saksi Imam Purnomo Als Pur, bahwa lahan yang akan dipanen tersebut adalah lahan milik dari terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa sebelum berangkat menuju kelokasi tersebut, terdakwa I kembali mengajak terdakwa II. Ambo Acok Bin Daeng Pulau (Alm) untuk melakukan pemanenan buah sawit dilahan milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, dan pada saat itu terdakwa II bertanya kepada terdakwa I *"Itukan punya PT.MPK emang boleh diambil?"* lalu dijawab oleh terdakwa I *"Gak papa itu kan lahan kita juga"*.

- Selanjutnya terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit angkong/lori warna merah, bersama-sama dengan saksi Eben Ezer Laoli dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi berganggang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian saksi Imam Purnomo Als Pur dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi berganggang kayu dan saksi Supriono Als Agas tanpa membawa peralatan apapun serta terdakwa II dengan membawa 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu berangkat menuju kelokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit pompong milik dari terdakwa II.

Halaman 5 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya dilokasi lahan milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdakwa I, terdakwa II, saksi Eben Ezer Laoli, saksi Supriono Als Agas, dan saksi Imam Purnomo Als Pur langsung melakukan pemanenan buah sawit sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi dan mengumpulkan berondolan buah sawit, saksi Eben Ezer Laoli bertugas mendodos buah sawit dengan menggunakan alat berupa dodos dan mengumpulkan tandan buah sawit menuju kejalan selanjutnya dari jalan tandan buah sawit diangkut dengan menggunakan sepeda motor yang telah diberi rojot oleh saksi Supriono Als Agas, selanjutnya tandan buah sawit tersebut dibawa kearah sungai Dendang yang selanjutnya tandan buah sawit tersebut dipindahkan kepompong oleh saksi Eben Ezer Laoli dan terdakwa II.
 - Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.15 wib, saksi Zainal Abidin Bin Muhammad (Alm) (Karyawan PT. MPK bagian Pengendali Pengamanan) yang mengetahui kejadian pencurian tersebut langsung melaporkannya kepada saksi Panace Bin Ambo Angka (Alm) (karyawan PT.MPK bagian Humas). selanjutnya atas instruksi Direktur PT. MPK An. Sumarto, kemudian saksi Panace melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur.
 - Dan sekira pukul 17.30 wib anggota kepolisian yang berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, saksi EBEN EZER LAOLI Bin B. LAOLI (Alm), saksi SUPRIONO Als AGAS Bin HADI SUSILO, dan saksi IMAM PURNOMO Als PUR Bin DAKI (Alm), selanjutnya mereka dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, pihak PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 6 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **PANACE Bin (Alm)AMBO ANGKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi akan menerangkan mengenai peristiwa pencurian Tandan Buah Sawit milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa) ;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 di lahan milik PT. MPK tepatnya di Blok 81 Divisi IV Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ditelepon oleh security PT. MPK yaitu ZAINAL ABIDIN yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian tandan buah sawit dilokasi lahan PT.MPK itu;
- Bahwa setelah mendapat informasi itu Saksi lalu melapor ke atasan Saksi yaitu Direktur PT. MPK, lalu direktur memerintahkan Saksi untuk melapor ke Polres Tanjung Jabung Timur dan setelah pada pukul 16.15 Wib Saksi melapor ke Polres Tanjung Jabung Timur, pada pukul 16.30 Wib Saksi bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi dan anggota Polres Tanjung jabung Timur ke lokasi kejadian itu, para terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya masih beraktifitas memanen buah sawit dan memasukkannya ke dalam pompong, lalu 5 (lima) orang termasuk para terdakwa ini diamankan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa AMBO CEK sedang berdiri dan melihat-lihat saja, terdakwa AMBO ACOK saat itu sedang duduk-duduk di pompong, sedangkan ketiga orang yang lain sedang memanen buah sawit dan memasukkannya ke dalam pompong;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh para terdakwa ini sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton;

Halaman 7 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian Tandan Buah Sawit itu PT. MPK menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menanam sawit dilokasi itu adalah PT.MPK;
- Bahwa PT.MPK sudah sering melakukan pemanenan buah sawit dilokasi itu;
- Bahwa para Terdakwa ini tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Sawit di lokasi PT.MPK itu;
- Bahwa Pompong dan Tandan buah Sawit itu sekarang dititipkan di lokasi PT. MPK;
- Bahwa sebelumnya tidak ada klaim dari para terdakwa ini soal kepemilikan tanah dilokasi itu;
- Bahwa ada keluarga Para terdakwa yang menemui Saksi dan ingin mengajukan upaya perdamaian tetapi saat itu Saksi jelaskan kepada keluarga para Terdakwa bahwa semuanya tergantung keputusan Direktur PT.MPK, dan Saksi mengarahkan keluarga para terdakwa untuk menemui Direktur dan Pimpinan PT.MPK di Kota Jambi, tetapi setahu Saksi pada akhirnya tidak ditemukan titik temu pada upaya perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan.

2. **ZAINAL ABIDIN Bin (Alm)MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi akan menerangkan mengenai peristiwa pencurian Tandan Buah Sawit milik PT. MPK (Menderang Planta Karpusa);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di lahan milik PT. MPK tepatnya di Blok 81 Divisi IV Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saat itu Saksi ada bertanya kepada salah satu terdakwa ini yaitu AMBO CEK, Saksi tanya “kenapa manen disini ?” dan terdakwa AMBO CEK saat itu mengatakan kalau dirinya merasa memiliki hak tanah dilokasi itu seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar dan terdakwa AMBO CEK juga mengatakan kalau dia sudah melaporkan masalah tanah itu ke pihak kepolisian, lalu Saksi minta AMBO CEK untuk memperlihatkan surat-surat

Halaman 8 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kepemilikan tanah yang dimilikinya dan ternyata AMBO CEK tidak dapat memperlihatkannya, kemudian Saksi melaporkan kejadian itu kepada Humas PT.MPK yaitu saksi PANACE;

- Bahwa saat dilokasi kejadian Saksi melihat tandan buah sawit yang diambil oleh para terdakwa, saat itu sebagian tandan buah sawitnya ada yang sudah dimasukkan ke dalam pompong dan sebagian lagi masih dipinggir sungai dan ada pula yang masih di bawah pohon sawit dan belum dikumpulkan;
- Bahwa yang melakukan pencurian / pemanenan tandan buah sawit itu ada sekitar 5 (lima) orang termasuk para terdakwa ini;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi kejadian itu, kelima orang itu ada yang sedang beristirahat dan ada juga yang sedang memuat tandan buah sawit kedalam pompong;
- Bahwa baru kali ini para terdakwa ini mengambil tandan buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa para terdakwa ini tidak memiliki izin dari PT. MPK untuk melakukan pemanenan tandan buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa ada bekas-bekas pemanenan pada pohon sawit yang ada disitu yang menandakan kalau pemanenan tandan buah sawit itu belum lama atau masih baru dilakukan;
- Bahwa kalau dilihat dari jumlah tandan buah sawit yang sudah di ambil oleh para terdakwa, sepertinya mereka mulai melakukan pengambilan tandan buah sawit pada pagi hari;
- Bahwa para terdakwa ini masuk ke lokasi itu melalui sungai atau parit yang memang ada di lokasi itu;
- Bahwa saat kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh para terdakwa ini Saksi memang sedang berpatroli di lokasi itu, dan beberapa saat sebelumnya juga ada mandor lapangan PT.MPK yang melaporkan kalau ada masyarakat yang melakukan pengambilan tandan buah sawit di lokasi PT.MPK itu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang melakukan pemanenan tandan buah sawit disekitar lokasi itu selain para terdakwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi-saksi:

Halaman 9 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EBEN EZER LAOLI Bin (Alm) B. LAOLI;**
4. **SUPRIONO Als AGAS Bin HADI SUSILO;**
5. **IMAM PURNOMO Als PUR Bin (Alm)DAKI;;**

Sebagaimana pada Berita Acara Penyidikan oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Kamistertanggal 22 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP GOKMA ULIA TE SITOMPUL, SH, SIK, NRP 81111250 dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa I. AMBO CEK Bin (Alm)DAENG PATAPU** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pengambilan Tandan buah sawit di lokasi lahan PT.MPK;
- Bahwa Terdakwada mengambil dan memanen tandan buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil dan melakukan pemanenan buah sawit itu pada pagi hari di hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 di lokasi lahan PT.MPK yang setahu Terdakwa lokasi itu berada di Parit 3 Kec. Dendang kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan berlima, Terdakwa melakukan pengambilan dan pemanenan tandan buah sawit di lokasi itu bersama dengan terdakwa AMBO ACOK, IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO, Terdakwa yang mengajak dan menyuruh mereka;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya menunjukkan lokasi tempat yang akan di ambil tandan buah sawitnya, Terdakwa AMBO ACOK Terdakwa sewa pompongnya untuk mengangkut hasil pemanenan buah sawit, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya bertugas mengambil dan mengangkut buah sawit ke Pompong, Terdakwa dan Terdakwa AMBO ACOK hanya menunggu dan mengawasi yang lainnya mengambil buah sawit sambil duduk-duduk di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah Dodos, Tojok, dan setelah itu buah sawitnya dilansir ke dekat pompong dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang memasukkannya kedalam pompong adalah IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO, terdakwa AMBO ACOK ada juga membantu memasukkannya ke dalam Pompong;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung berapa pohon sawit yang diambil buahnya;
- Bahwa Pompong dalam perkara ini milik Terdakwa AMBO ACOK yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa belum semuanya dimasukkan ke Pompong, baru setengahnya, kira-kira sudah 1 (satu) ton yang sudah berada di dalam pompong;
- Bahwa tandan buah sawit yang sudah diambil dari pohonnya saat itukurang lebih seberat 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di lokasi itu karena Terdakwa merasa memiliki hak tanah di lokasi itu seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah atau lahan di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa bilang ke AMBO ACOK dan 3 (tiga) orang lain yang Terdakwa suruh memanen buah sawit itu kalau lahan itu adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengecek lokasi lahan itu;
- Bahwa Terdakwa yakin kalau lahan itu adalah memang lahan milik Terdakwakarena dilahan itu ada pohon Rambe yang dulu pernah Terdakwa tanam;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan karyawan PT.MPK, dan orang itu sempat mengatakan kalau lahan itu memang milik Terdakwa, Terdakwa diperbolehkan untuk melakukan pemanenan / pengambilan buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan karyawan PT.MPK itu kira-kira 2 (dua) minggu sebelum kami melakukan pemanenan / pengambilan buah sawit itu;

Halaman 11 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan PT.MPK itu tidak ada meminta bagian dari hasil pemanenan buah sawit yang saudara lakukan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT.MPK;
- Bahwa pohon sawit yang ada dilokasi itu memang PT. MPK yang menanamnya;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa IIAMBO ACOK Bin (Alm)DAENG PULAU** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengertidihadapkan kepersidangan ini terkait kasus pengambilan Tandan buah sawit di lokasi lahan PT.MPK;
- Bahwa Terdakwa ada ikut saat mengambil dan memanen tandan buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa kami mulai mengambil dan melakukan pemanenan buah sawit itu pada pagi hari di hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 di lokasi lahan PT.MPK;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMBO CEK dan 3 (tiga) orang suruhan AMBO CEK;
- Bahwa Terdakwa ikut karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa AMBO CEK, pompong milik Terdakwa disewa oleh AMBO CEK untuk mengangkut buah sawit hasil pemanenan itu;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di pinggir jalan didekat pompong bersama dengan Terdakwa AMBO CEK, sedangkan yang melakukan pemanenan buah sawit dari pohonnya dalah 3 (tiga) orang suruhan Terdakwa AMBO CEK;
- Bahwa upah yang seharusnya Terdakwa terima adalah sebesar Rp.100,- per kilogram buah sawit yang Terdakwa angkut;
- Bahwa terdakwa AMBO CEK ada bilang ke Terdakwa alau lahan itu adalah miliknya;
- Bahwa ada juga orang PT. MPK yang sedang melakukan pemanenan / pengambilan buah sawit di sekitar lokasi itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang atau karyawan PT.MPK yang melarang kami mengambil buah sawit di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang tidak tahu siapa pemilik lahan itu, tapi Terdakwa AMBO CEK bilang kalau lahan itu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang menanam pohon sawit dilokasi itu adalah PT.MPK;

Halaman 12 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMBO CEK juga ada memiliki lahan kebun di tempat lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- Uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah tojek yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu;
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) unit pompong;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat buktiserta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merasa bahwa lokasi yang dikuasai PT. MPK di Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur(yang menurut Para Terdakwa lokasi tersebut berada di Parit 3 Kec. Dendang kab. Tanjung Jabung Timur) adalah miliknya seluas sekira 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO untuk melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan upah Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa perahu pongpong milik Terdakwa II untuk membantu mengangkut hasil panen kelapa sawit tersebut dengan nilai jasa sebesar Rp. 100 (seratus rupiah)/ Kg atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/ ton juga dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 pagi tiba di lokasi lahan perkebunan sawit yang dikelola PT.MPK di Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara

Halaman 13 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timuratau yang dikenali olehPara Terdakwa lokasi tersebut berada di Parit 3 Kec. Dendang kab.

Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO melakukan tandan kelapa sawit seberat 2220 kg (duaribu duaratus duapuluh kilogram) dari pohonnya lalu mengangkut tandan-tandan kelapa sawit tersebut dengan sepeda motor Honda Revo ke dekat perahu Pompong milik Terdakwa II dan sebagian telah dimuat ke dalam pompong tersebut sementara Terdakwa I mengawasi pekerjaan mereka danbersama Terdakwa II menunggu di dekat pompong tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi Zainal Abidin sebagai sekuriti PT. MPK mendatangi lokasi Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengapa melakukan pemanenan di lokasi tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan kemudian ketika Terdakwa I tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah, Saksi Zainal Abidin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Panace;

- Bahwa bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib Saksi Panace bersama tim anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur datang ke lokasi kejadian;

- Bahwa PT. MPK akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar sekira Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pohon-pohon kelapa sawit di lokasi kejadian ditanam dan dikelola oleh PT. MPK;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. MPK untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggaldimana Para Terdakwadidakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yangunsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barangyang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri adalah benar **AMBO CEK Bin (Alm)DAENG PATAPU** dan **AMBO ACOK Bin (Alm)DAENG PULAU** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Para Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya menurut hukum Indonesia apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdi atas Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" dalam hal ini adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dengan kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk memiliki" pada dasarnya cukuplah dibuktikan pada saat pelaku mengambil barang tersebut ke dalam kekuasaannya terlepas memiliki maksud untuk memiliki atau tidak ;

Halaman 15 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan serta tujuan moral dan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap :

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 pagi tiba di lokasi lahan perkebunan sawit yang dikelola PT.MPK di Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timuratau yang dikenali oleh Para Terdakwa lokasi tersebut berada di Parit 3 Kec. Dendang kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kemudian Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO melakukan pemanenan tandan kelapa sawit seberat 2220 kg (duaribu duaratus duapuluh kilogram) dari pohonnya lalu mengangkut tandan-tandan kelapa sawit tersebut dengan sepeda motor Honda Revo ke dekat perahu Pompong milik Terdakwa II dan sebagian telah dimuat ke dalam pompong tersebut sementara Terdakwa I mengawasi pekerjaan mereka dan bersama Terdakwa II menunggu di dekat pompong tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi Zainal Abidin sebagai sekuriti PT. MPK mendatangi lokasi Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengapa melakukan pemanenan di lokasi tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan kemudian ketika Terdakwa I tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah, Saksi Zainal Abidin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Panace;
- Bahwa pohon-pohon kelapa sawit di lokasi kejadian ditanam dan dikelola oleh PT. MPK;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. MPK untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya (*pledoi*) menyatakan bahwa pada perkara ini perbuatan pelaksanaan pendodasan

Halaman 16 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan buah sawit serta pemindahan buah yang telah dipanen dilakukan oleh Saksi Eben Ezer, Saksi Supriono, dan Saksi Imam dan tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur *mengambil sesuatu* dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian *mengambil sesuatu* diartikan oleh Penasihat Hukum terlalu sempit dimana berdasarkan keterangan Saksi Eben Ezer, Saksi Supriono, dan Saksi Imam, Terdakwa ialah yang menyuruh para saksi dan meyakinkan mereka bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa "barang" pada perkara *A quo* adalah tandan buah sawit seberat 2220 Kg (duaribu duaratus duapuluh kilogram) yang asalnya dari pohonnya masing-masing telah dipanen dan berpindah tempat dimana sebagian telah dimuat ke dalam pompong milik Terdakwa II menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa "*pengambilan barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa pohon sawit di lokasi ditanam dan dikelola oleh PT. MPK yang dengan demikian fakta bahwa pemanenan dilakukan tanpa seizin PT. MPK telah melanggar hak kebendaan PT. MPK yang secara hukum harus dilindungi telah membuat unsur "*secara melawan hukum*" juga terpenuhi;

Akan tetapi, Menimbang, bahwa keterkaitan Para Terdakwa pada unsur ini adalah pada peranannya masing-masing sehingga pertimbangan unsur pada Ad. 2 ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan unsur Ad.3.;

Ad.3. Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersekutu secara umum adalah cukup dapat dikatakan terbukti apabila terdapat peranan dari masing-masing pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun bersamadalam melakukan perbuatan tersebut yang didasari oleh pengetahuan dan tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dengan dikaitkan dengan barang bukti terungkap:

Halaman 17 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merasa bahwa lokasi yang dikuasai PT. MPK di Blok 81 Divisi 4 Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang menurut Para Terdakwa lokasi tersebut berada di Parit 3 Kec. Dendang kab. Tanjung Jabung Timur) adalah miliknya seluas sekira 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO untuk melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan upah Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu mengangkut hasil panen kelapa sawit tersebut dengan amprah sebesar Rp. 100 (seratus rupiah)/ Kg atau Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/ ton juga dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa peranan Terdakwa I adalah menyiapkan alat-alat pemanenan dan sebagai yang menyuruh sedangkan peranan Terdakwa II adalah mengangkut buah sawit dengan perjanjian akan diberi upah (amprah) Rp. 100/ Kg sehingga unsur perbuatan secara bersekutu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I mengajak Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO untuk melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dengan upah Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dengan alasan bahwa lahan sawit tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa I tahu pasti bahwa bukan ia yang menanam pohon-pohon sawit di lokasi perkara A Quo maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa I adalah termasuk kedalam kategori yang menyuruh lakukan;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu menurut hemat Majelis Hakim dalam hal ini adalah sama dengan pengertian pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mencakup pelaku, yang turut melakukan, dan yang menyuruh melakukan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh Terdakwa I ;

Halaman 18 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin sebagaimana dalam KUHP versi R. Sugandhi dan KUHP versi R Soenarto dalam hal perbuatan menyuruh lakukan (*doen plegen*) maka yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Jonkers, pada *doen plegen* orang yang disuruh dinamakan *wiloos werktuig* atau *manus ministray* yang melakukan yang disuruhkannya kepadanya karena:

- Adanya daya paksa;
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Berbuat karena perintah undang-undang atau jabatan;
- Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membantunya mengangkut panen sawit di "lahan miliknya";

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I, "Itukan punya PT. MPK, emang boleh diambil?" dan dijawab oleh Terdakwa I, "Gak papa, itukan lahan kita juga", menurut hemat Majelis Hakim haruslah dilihat konteks dari percakapan tersebut. Percakapan tersebut tidaklah dapat secara serta merta diartikan bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. MPK namun tetap mau membantu Terdakwa I. Terdakwa I di persidangan walau tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya atas lahan lokasi pemanenan dalam perkara A Quo namun tetap berkeyakinan bahwa lahan itu adalah miliknya dan berbekal keyakinan tersebut ia kemudian mengajak Terdakwa II serta Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO yang artinya dalam perkara A Quo posisi Terdakwa II adalah serupa dengan Saksi IMAM PURNOMO, EBEN EZER dan SUPRIONO. Di persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa II benar-benar mengetahui pasti bahwa lahan tersebut adalah milik PT. MPK untuk membuktikan *mens rea*-nya atas perkara A quo, percakapan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk konfirmasi Terdakwa II kepada Terdakwa I yang meminta jasa Terdakwa II membantu kegiatan panen dimana Terdakwa I menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya sehingga menimbulkan

Halaman 19 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskonsepsi akan kepemilikan tanaman sawit di atasnya yang mana Terdakwa II tersesatkan oleh pernyataan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan fakta yang ditunjang oleh alat bukti yang sah sehingga Terdakwa II dapat dipersalahkan dalam perbuatan pencurian dalam perkara a *quod* dimana akan menjadi suatu ketidakadilan yang nyata apabila upaya konfirmasi seseorang untuk memastikan perbuatannya benar justru membuatnya dipidana sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa II tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan akan peranan Terdakwa II dalam perbuatan pencurian dalam perkara a *quod* untuk dapat memenuhi unsur *Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad. 3 *Oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* telah terpenuhi oleh Terdakwa I akan tetapi tidak terpenuhi oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 bagi Para Terdakwa bergantung pada pemenuhan pertimbangan unsur Ad.3 ini, sedangkan unsur dalam Ad.3 terpenuhi oleh Terdakwa I namun tidak terpenuhi oleh Terdakwa II maka unsur dalam Ad.2 dengan sendirinya terpenuhi oleh Terdakwa I namun tidak terpenuhi oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi oleh Terdakwa II sedangkan unsur yang tidak terpenuhi tersebut merupakan unsur yang bersifat substansial maka Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan sedangkan dalam perkara ini ia ditahan maka Terdakwa II haruslah dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan harkat, derajat, dan martabatnya seperti semula;

Menimbang bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa I maka Terdakwa I dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*;

Halaman 20 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa I mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa I, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa I harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Sifat dari tindak pidana itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa I berlaku sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa I menyadari kesalahan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tersebut ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa I untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang mengenai barang bukti berupa:

-493 (empat ratus sembilan puluh tiga) TBS Kelapa Sawit dengan berat 2.220 Kg yang telah diolah menjadi minyak setelah diuangkan dengan nominal sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikarenakan uang tunai yang diajukan di persidangan adalah uang tunai Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah berasal dari sawit PT. MPK yang telah diambil secara melawan hukum maka sudah sepatutnya

Halaman 21 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkeadilan apabila terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada PT. MPK melalui Saksi Panace;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti :

- 1 (satu) unit pompong;

Dikarenakan milik dari Terdakwa II yang walaupun digunakan untuk alat kejahatan akan tetapi di luar pertanggungjawaban Terdakwa II maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu,
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu,
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah,

Dikarenakan merupakan alat kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol;

Dikarenakan merupakan alat kejahatan yang disita dari Terdakwa I sebagai pemilik barang yang masih bernilai ekonomi maka terhadap barang bukti ini sudah sepantasnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Terdakwa I dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 22 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa II AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II AMBO ACOK Bin (Alm) DAENG PULAU tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa II tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I. AMBO CEK Bin (Alm) DAENG PATAPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMBO CEK Bin (Alm) DAENG PATAPU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa I tersebut tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT MPK melalui Saksi Panace;

- 1 (satu) unit perahu pompong;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 3 (tiga) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah dodos sawit yang terbuat dari besi dengan ganggang kayu;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang bersarung kayu;
- 1 (satu) unit keranjang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit roli / angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018**, oleh kami **GANDUNG, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan dihadiri oleh **SAJIMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H

Halaman 24 dari 24

Putusan Nomor: 29/Pid.B/2018/PN.TJT